



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa untuk penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi dimaksud sesuai ketentuan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Tim tersebut;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 1, Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dealam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 07 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan yang disampaikan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Bupati Bolaang Mongondow;
  - b. Memberikan Bimbingan/Petunjuk mengenai Penggunaan Bantuan Keuangan; dan
  - c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pemanfaatan Bantuan Keuangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 September 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 446 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
5. KEPALA BIDANG IPOLEKSOSBUD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
6. ANALIS KEBIJAKAN IDEOLOGI POLITIK DAN PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
TIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	